



PENDAMPINGAN SDM DALAM MENDIRIKAN SANGGAR BUDAYA BERBADAN HUKUM

Jamil^{*1}, Asmaul Soepardy Mela²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

^{*}Corresponding Author: jamil4533@gmail.com

Received: 11 February 2026. Reviewed: 06 Maret 2026. Accepted: 02 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Upaya SDM sanggar budaya dalam proses pendirian sanggar budaya berbadan hukum dan ingin mengetahui tahapan dalam proses penyusunan kontrak kerja dalam sanggar budaya. Metodenya adalah pendekatan empiris dengan melihat fenomena di lokasi PkM. Hasilnya Pertama: Proses pendirian Lembaga Berbadan Hukum dimulai dengan akta pendirian yang dibuat di depan notaris. Perjanjian adalah dasar Lembaga Berbadan Hukum. Jumlah maksimum orang atau pihak yang dapat mendirikan Lembaga Berbadan Hukum, kemudian perlu mengajukan permohonan pengesahan. Langkah ketiga adalah membuat perusahaan didaftarkan. Menteri Hukum dan HAM harus diminta secara tertulis untuk menyetujui akta pendirian setelah dibuat di muka notaries. Pengumuman adalah langkah keempat dari UUPT. Kedua: Untuk menyusun kontrak kerja untuk sanggar budaya, harus memahami, apa yang termasuk dalam kontrak, jenisnya, isi, dan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakannya, menandatangani, mengubahnya, menghentikannya, menyerahkan pekerjaan, menerima sanksi, dan menyelesaikan perselisihan.

Kata Kunci : Sanggar Budaya, Berbadan Hukum, Kontrak Kerja

Abstract: The efforts of cultural centres' human resources in the process of establishing cultural centres with legal entities and want to know the stages in the process of preparing work contracts in cultural centres. The method is an empirical approach by looking at the phenomenon at the PkM location. The result First: The process of establishing a legal entity begins with a deed of establishment made in front of a notary. An agreement is the basis of a Legal Entity. The maximum number of persons or parties that can establish a Legal Entity, then need to apply for authorisation. The third step is to get the company registered. The Minister of Law and Human Rights must be requested in writing to approve the deed of establishment after it is made in front of notaries. Announcement is the fourth step of the Company Law. Second: To draft an employment contract for a cultural centre, it is necessary to understand, what is included in the contract, its types, contents, and the rights and responsibilities of each party to execute it, sign it, amend it, terminate it, hand over the work, accept sanctions, and resolve disputes

Keywords: *Sanggar Cultural, Legal, Employment Contracts*

How to Cite : Jamil, Asmaul Soepardy Mela. (2026). Pendampingan Sdm Dalam Mendirikan Sanggar Budaya Berbadan Hukum. JUNIOR: Journal of Needs-based Outreach, Volume 1 (1), 12-19. <https://doi.org/XX.XXXXXX/JUNIOR.v1i01.09-25>



INTRODUCTION

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan seni dan budaya. Kekayaan seni dan budaya bukan hanya berada di perkotaan saja, akan tetapi juga berada di daerah terpencil dan atau pelosok di Indonesia. Banyak metode yang digunakan dalam rangka melindungi dan mempertahankan budaya agar tetap lestari. Hal ini tentu sangat sejalan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa “negara memajukan kesenian nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai seninya”. Pasal 32 Ayat (2) berbunyi “negara menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Pendapat para ahli terkait kebudayaan yakni diantaranya :

1. Edward Burnett Tylor (1832) menggambarkan kebudayaan sebagai sistem yang rumit yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan, dan kebiasaan yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat.
2. Menurut Mangunsaskoro, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang merupakan hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang luas.
3. Koentjaraningrat menggambarkan budaya sebagai kumpulan ide dan perasaan, tindakan, dan karya yang dibuat oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Menurut Soerjono Sekanto, budaya mencakup semua yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat.
5. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai budi manusia yang dihasilkan dari perjuangan manusia melawan dua kekuatan besar, zaman dan alam.
6. Menurut Sutan Takdir Alisyahbana (1984), kebudayaan adalah ekspresi dari cara berpikir.

Negara dalam menjaga dan melestarikan Kebudayaan dan Kesenian tidak hanya berhenti pada undang-undang dasar yang sifatnya universal, namun juga menyusun dan menetapkan undang-undang khusus untuk mengatur guna mempertahankan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian di Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 4 undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, memperkaya keragaman, memperkuat jati diri, memperkuat persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya, dan mempengaruhi arah

perkembangan peradaban global.

Berdasarkan landasan yuridis diatas, maka sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat ikut bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah, atau di tempat dimana masyarakat tersebut tinggal. Dengan adanya dasar hukum di atas, maka banyak daerah mendirikan yang memiliki kebudayaan dan kesenian mendirikan wadah khusus untuk mengasah atau melatih serta memperkenalkan kepada anak-anak generasi muda tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di daerah mereka tinggal.

Menurut Hamsa (2023) Keberadaan sebuah wadah yang berupa sanggar budaya di dalam masyarakat tentu sangat membantu masyarakat dalam melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah yang ada. Dengan adanya wadah khusus seperti sanggar budaya, maka generasi muda akan lebih mudah di arahkan dan dibina dalam mempelajari, mengembangkan, melestarikan dan mempromosikan kebudayaan dan kesenian yang ada di setiap daerah. Sama halnya dengan Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah, di Desa Kolowa ini terdapat beragam kesenian dan kebudayaan yang tentunya harus atau wajib untuk dilestarikan. Berikut adalah foto kegiatan Pertunjukan kebudayaan dan kesenian yang dilaksanakan turuntemurun sampai hari ini.

Tarian Kopau adalah tarian yang menurut dari cerita orang tua yang berkebun di desa kolowa yaitu proses menanam jagung sampai pada panen di mana hasil panennya jagung tersebut dikumpul atau ditaruh di dalam kopao yang artinya tempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan dan hasil panen kebun. Kini Tarian Kopau ini selain digunakan untuk ritual menanam jagung juga dipertunjukan untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Desa Kolowa (Hamsa 2023). Tarian mangaru adalah tarian yang diambil dari kisah pejuang-pejuang dari Desa Kolowa pada zaman dulu, pada masa itu untuk melawan kelompok-kelompok kejahatan yang datang di tanah kolowa. Dan kini Tarian Mangaru ini banyak di pertunjukan pada Penyambutan Tamu-Tamu yang berkunjung ke Desa Kolowa. Tarian Mangaru juga sering di pertunjukan di tingkat daerah kabupaten kota dan provinsi sulawesi tenggara (Hamsa 2023).

Kondisi permasalahan yang di hadapi oleh mitra adalah diantaranya masyarakat desa kolowa dalam hal ini pengurus Sanggar Budaya dalam pelestarian kebudayaan dan keseniannya, masalah utama yang dihadapi oleh mitra adalah yakni mitra belum memiliki sanggar budaya yang berbadan hukum dan belum memiliki format kontrak kerja jika jasa atau kebudayaan mereka di pentaskan atau dipertunjukan di daerah lain. Wadah yang yang memadai baik dari legalitas dan sarana prasarana tentu akan menjadi

salah satu faktor pendorong majunya sebuah sanggar budaya dan tentunya akan berimbas pada pendapatan masyarakat yang menjadi pengelola/pengurus sanggar budaya tersebut. Masalah legalitas dan kurangnya pemahaman SDM yang mengerti tentang proses pengurusan Legalitas sebuah lembaga dan tata cara pembuatan kontrak kerja yang benar menjadi hambatan utama dari mitra.

Berdasarkan situasi yang telah dijelaskan diatas maka, kami sangat tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama-sama mitra dalam memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra. Adapun judul dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Pendampingan SDM Sanggar Budaya Desa Kolowa Dalam Mendirikan Sanggar Berbadan Hukum Dan Penyusunan Kontrak Kerja”. Sehingga permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah upaya SDM sanggar budaya dalam proses pendirian sanggar budaya berbadan hukum? dan Bagaimanakah tahapan dalam proses penyusunan kontrak kerja dalam sanggar budaya?

Kondisi permasalahan yang di hadapi oleh mitra adalah diantaranya masyarakat desa kolowa dalam hal ini pengurus Sanggar Budaya dalam pelestarian kebudayaan dan keseniannya, masalah utama yang dihadapi oleh mitra adalah yakni mitra belum memiliki sanggar budaya yang berbadan hukum dan belum memiliki format kontrak kerja jika jasa atau kebudayaan mereka di pentaskan atau dipertunjukan di daerah lain.

Wadah yang yang memadai baik dari legalitas dan sarana prasarana tentu akan menjadi salah satu faktor pendorong majunya sebuah sanggar budaya dan tentunya akan berimbas pada pendapatan masyarakat yang menjadi pengelola/pengurus sanggar budaya tersebut. Masalah legalitas dan kurangnya pemahaman SDM yang mengerti tentang proses pengurusan Legalitas sebuah lembaga dan tata cara pembuatan kontrak kerja yang benar menjadi hambatan utama dari mitra.

Berdasarkan situasi yang telah dijelaskan diatas maka, kami sangat tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama-sama mitra dalam memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra. Adapun judul dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Pendampingan SDM Sanggar Budaya Desa Kolowa Dalam Mendirikan Sanggar Berbadan Hukum Dan Penyusunan Kontrak Kerja”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang khususnya situasi yang sedang dihadapi oleh mitra, maka permasalahan prioritas dalam Pengabdian ini khususnya pada bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan hukum. Sehingga berdasarkan situasi yang sedang di hadapi oleh mitra di Desa Kolowa, permasalahan

prioritasnya adalah:

1. Mitra belum memiliki wadah berupa sanggar budaya yang memiliki legalitas secara hukum. (belum memiliki Akta Pendirian);

Berdasarkan permasalahan prioritas ini, dalam PkM ini tujuannya adalah Tim bersama mitra akan memberikan edukasi tentang pengurusan Akta pendirian Sanggar Budaya dan diskusi sehingga dapat menemukan solusi tentang pengurusan legalitas Sanggar Budaya dan ikut bersama-sama dan mendampingi mitra dalam pengurusan Akta Pendirian Sanggar Budaya.

2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pengurusan sanggar budaya yang berbadan hukum;

Berdasarkan permasalahan prorotas yang kedua ini, fokus Tim adalah akan melakukan atau melaksanakan workshop terkait pengurusan akta pendirian kepada mitra, sehingga masyarakat khususnya pengurus Sanggar Budaya (mitra), memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengurusan legalitas sebuah lembaga yang ada, baik di wilayah mitra yang menjadi mitra PkM ataupun wilayah-wilayah yang lain yang ingin mengurus legalitas sebuah lembaga.

3. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) yang tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang penyusunan kontrak kerja yang benar;

Permasalahan prioritas berikutnya adalah keterbatasan kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) dalam penyusunan kontrak kerja. Menurut Tim pemberian edukasi tentang penyusunan kotrak kerja ini sangatlah penting bagi mitra. Hal ini kami jadikan permasalahan prioritas karena hasil diskusi bersama mitra, mitra ketika diminta oleh pihak lain untuk mempertunjukkan/menampilkan seni budaya yang dimiliki, mitra tidak memiliki dokumen baku terkait proses pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, padahal Mitra dalam mempertunjukkan kesenian yang mereka miliki tentu ada fee yang harus di sepakati oleh mitra dan pengguna.

Berdasarkan pengalaman mitra selama ini, ketika ada pengguna yang meminta kepada mitra untuk mempertunjukkan keseniannya, mitra hanya mengkonfirmasi secara lisan tanpa di buatkan dokumen khusus terkait kontrak pertunjukan yang memuat berapa lama pertunjukan dilaksanakan dan berapa pendapatan yang akan didapatkan oleh mitra. Dengan adanya kontra kerja tentu akan membantu mitra dalam hal penetapan besaran biaya jasa kepada pengguna yang tentunya tidak asal di tentukan dalam bentuk lisan.

METHODS

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mitra secara sistematis dan sesuai dengan prioritas masalah, metode pelaksanaan dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Tim bersama mitra akan memberikan edukasi tentang pengurusan Akta pendirian Sanggar Budaya dan diskusi sehingga dapat menemukan solusi tentang pengurusan legalitas Sanggar Budaya dan ikut bersama-sama dan mendampingi mitra dalam pengurusan Akta Pendirian Sanggar Budaya;
2. Tim akan melakukan atau melaksanakan workshop terkait pengurusan akta pendirian kepada mitra, sehingga masyarakat khususnya pengurus Sanggar Budaya (mitra), memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengurusan legalitas sebuah lembaga yang ada, baik di wilayah mitra yang menjadi mitra PkM ataupun wilayah-wilayah yang lain yang ingin mengurus legalitas sebuah lembaga;
3. Tim akan memberikan edukasi dalam bentuk workshop kepada mitra dalam penyusunan Kontrak kerja yang tentunya dapat digunakan oleh mitra dalam kegiatan mitra dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah.

Tabel 2.1 Penenerapan Metode.

Kondisi Sebelum Program	Kondisi Sesudah Program
Pemahaman Pendirian Lembaga Berbadan Hukum (0%)	Pemahaman Pendirian Lembaga Berbadan Hukum (100%)
Pemahaman Terkait Pengurusan Badan Hukum & Kontrak Kerja (0%)	Pemahaman Terkait Pengurusan Badan Hukum & Kontrak Kerja (100%)
Ketersediaan Kontrak Kerja (0%)	Ketersediaan Kontrak Kerja (100%)

DISCUSSION

Upaya Pendampingan Sumber Daya Manusia Sanggar Budaya yang menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara Dalam Pendirian Badan Hukum dengan Pelaksanaan Pendampingan dalam Bentuk Workshop. Adapun materi pendampingan sebagai berikut:

Pembuatan Akta Pendirian Di Muka Notaris

Untuk mendirikan Lembaga Berbadan Hukum, perlu ada kesepakatan antara para pendiri. Hal ini relevan dengan dasar hukum menurut Undang-undang No. 40 Tahun

2007 tentang perseroan terbatas. Para pendiri harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan pendirian Lembaga Berbadan Hukum. Selain itu, tujuan terbentuknya Lembaga Berbadan Hukum sebagai badan hukum harus tercapai melalui kerja sama yang efektif dari para pendiri.

Menurut pendapat Binoto Nadapdap (2014:23) Perjanjian adalah dasar Lembaga Berbadan Hukum. Karena itu, sebuah Lembaga Berbadan Hukum harus didirikan oleh minimal dua orang yang berjanji satu sama lain. Jumlah maksimum orang atau pihak yang dapat mendirikan Lembaga Berbadan Hukum tidak dibatasi oleh Undang-Undang Lembaga Berbadan Hukum. Pihak-pihak yang membuat kesepakatan memiliki kendali penuh atas jumlah paling banyak orang (pihak) yang diperlukan untuk mendirikan Lembaga Berbadan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Jumlah pihak yang diperlukan untuk membentuk lembaga berbadan hukum tidak boleh melebihi jumlah maksimal. Perjanjian dapat digunakan untuk mendirikan perusahaan terbatas; namun, perjanjian harus dibuat dalam format tertentu atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk mendirikan Lembaga Berbadan Hukum, akta notaris harus dibuat selain persetujuan para pihak.

Pengesahan oleh Menteri

Setelah itu, Anda harus mengajukan permohonan untuk pengesahan. Akta pendirian perusahaan harus dibuat di muka notaris dan diminta secara tertulis oleh Menteri MenHuk & HAM untuk disetujui. Ini penting karena status badan hukum perusahaan hanya dapat disetujui oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang pendirian Perseroan terbatas juga menjelaskan bahwa: "Pendiri PT harus meminta pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, seperti lembaga berbadan hukum lainnya. Semua permohonan harus dikirim melalui format isian komputer elektronik yang dikenal sebagai Sisminbakum, atau sistem administrasi badan hukum. Permohonan tersebut akan diubah menjadi SABH setelah diterima".

Pendaftaran Lembaga Berbadan Hukum (contoh PT)

Langkah ketiga adalah mendaftarkan bisnis. Pasal 29 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa Menteri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan daftar perusahaan. Direksi perusahaan harus mendaftarkan akta pendirian perusahaan bersama dengan surat yang disetujui oleh Menteri untuk melakukannya. Setelah persetujuan atau pengesahan diberikan, pendaftaran harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Daftar

perusahaan, termasuk badan hukum, dibuat oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini mencakup semua yang perlu didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor pendaftaran perusahaan. Undang-undang wajib daftar perusahaan mendaftarkan perusahaan dalam daftar.

Daftar perusahaan sangat penting bagi dunia bisnis untuk mencegah praktik bisnis yang tidak jujur, seperti penyelundupan dan persaingan curang. Salah satu tujuan utama daftar perusahaan adalah untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan secara jujur dilindungi. Daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan bisnis mereka. Untuk pihak ketiga yang memerlukan informasi ini.

Daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah karena akan memungkinkan mereka untuk mengikuti keadaan dan perkembangan bisnis di Indonesia dan di luar negeri. Pemerintah dapat memperoleh informasi menyeluruh tentang keadaan dan perkembangan bisnis di Republik Indonesia, yang sangat berguna untuk membuat dan menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan.

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah pengumuman dipublikasikan dalam berita tambahan negara. Pasal 30 UUPM menetapkan bahwa perusahaan yang telah didaftar harus dilaporkan dalam Berita Negara Tambahan. Menteri harus membuat pengumuman dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterbitkan. Pengumuman tersebut diterbitkan dalam surat kabar nasional Republik Indonesia.

Tahapan Dalam Proses Penyusunan Kontrak Kerja Dalam Sanggar Budaya

Kontrak kerja untuk sanggar budaya disusun dalam beberapa langkah, yaitu:

1. Pengertian Kontrak

Perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang mewajibkan masing-masing pihak untuk melakukan sesuatu disebut kontrak.

2. Unsur-unsur Perjanjian/Kontrak

- a. Ada pihak,
- b. Ada persetujuan antara pihak,
- c. Tujuan yang akan dicapai,
- d. Prestasi yang akan dicapai, dan
- e. Ada bentuk tertentu (kontrak) dan syarat-syarat tertentu.

3. Jenis Kontrak

a. Berdasarkan bentuk pembayaran

- 1) Kontrak Lumpsum melibatkan biaya yang sudah pasti dan tetap, batas waktu dan penyedia pekerjaan sepenuhnya bertanggung jawab atas semua resiko yang mungkin terjadi selama pekerjaan dilakukan.
- 2) Dalam kontrak harga satuan, ada batas waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, dan biaya satuan yang pasti dan tetap. Untuk spesifikasi teknis tertentu, jumlah pekerjaan masih merupakan perkiraan sementara, dan pembayaran didasarkan pada pengukuran bersama dari jumlah pekerjaan yang benar-benar dilakukan.
- 3) Kontrak untuk rehabilitasi dan operasi jaringan irigasi dengan harga satuan dan kontrak untuk pemeliharaan dan operasi dengan harga satuan.
- 4) Kontrak terima jadi, juga disebut sebagai "kunci utama", mencakup hal-hal berikut: pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu tertentu; jumlah biaya yang pasti dan tetap; bangunan telah dibangun dan berfungsi dengan baik; dan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian.
- 5) Kontrak prosentase mencakup konsultasi konstruksi atau pembangunan, dan imbalan jasa dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari nilai fisik konstruksi.

b. Berdasarkan durasi pelaksanaan

- 1) Kontrak tahunan: Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran selama satu tahun anggaran.
- 2) Kontrak tahun jamak: Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana selama lebih dari satu tahun anggaran. Menteri untuk pengadaan yang dibiayai APBN, gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, dan bupati dan walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan persetujuan.

c. berdasarkan jumlah individu yang menggunakan barang atau jasa tersebut.

1. Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak yang dibuat antara satu unit kerja atau proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu, tugas tertentu, dan waktu tertentu untuk diselesaikan.
2. Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak yang dibuat antara beberapa unit kerja atau proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu, pekerjaan tertentu, dan waktu pelaksanaan tertentu, yang disesuaikan dengan kegiatan

bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja atau proyek. Kontrak ini didanai secara bersama.

4. Isi kontrak

a. Kontrak setidaknya mengandung ketentuan sebagai berikut:

syarat-syarat berikut harus dipenuhi dalam kontrak: nama, jabatan, dan alamat dari pihak yang menandatangani; jenis dan jumlah barang atau jasa yang diperjanjikan; hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; nilai kontrak atau harga pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran; persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci; dan lokasi pekerjaan; Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan jadwal yang jelas untuk menyelesaikannya; Syarat umum dan syarat-syarat khusus untuk kontrak; Spesifikasi umum dan khusus untuk pekerjaan; Jaminan-jaminan; dan Ketentuan khusus mengenai:

- Ketentuan tentang pemutusan kontrak secara sepihak;
- Ketentuan tentang keadaan memaksa;
- Ketentuan tentang tanggung jawab para pihak jika pekerjaan tidak dilakukan dengan benar;
- Ketentuan tentang perlindungan tenaga kerja (keselamatan kerja bidang konstruksi/K-3, ASTEK, dll.);
- Bentuk dan tanggung jawab atas gangguan lingkungan;
- Ketentuan tentang kontrak kritis; dan
- Ketentuan tentang penyelesaian sengketa.

b. Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia untuk kontrak konstruksi adalah sebagai berikut: Undang-undang No.18/1999 tentang jasa konstruksi; 2. PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 3. Perpres RI No.42/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN; 4. Perpres RI No.54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perbahanannya; 5. Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan; dan 6. Kontrak atau Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

5. Penandatanganan Kontrak:

a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak setelah surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) diterbitkan. Selain itu, penyedia telah memberikan

- jaminan pelaksanaan kepada pengguna barang/jasa dan penerbit jaminan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- b. Pekerjaan jasa konsultasi tidak memerlukan jaminan pelaksanaan.
 - c. Kontrak untuk pengadaan hingga Rp50.000.000,- harus dibuat dengan kwitansi pembayaran dan meterai yang cukup.
 - d. Kontrak SPK untuk pengadaan hingga Rp50.000.000,- harus dibuat tanpa jaminan pelaksanaan.
 - e. Kontrak pengadaan barang atau jasa dengan jaminan pelaksanaan harus dibuat untuk pengadaan hingga Rp200.000.000,00.
 - f. Pengguna barang atau jasa harus menandatangani kontrak pengadaan barang atau jasa yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,- (100 milyar rupiah) setelah mendapatkan pendapat ahli hukum kontrak yang berpengalaman.
 - g. Saat melakukan perikatan, pihak dapat menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi atau yang dibutuhkan oleh instansi lainnya.
6. Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Kontrak:
- a. Setelah kontrak ditandatangani, kedua pihak harus melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama:
 - Mereka harus membuat berita acara pemeriksaan lapangan;
 - Mereka harus membuat surat penyerahan lapangan.
 - b. Penyedia dapat menerima uang muka:
 - Untuk bisnis kecil, setidaknya tiga puluh persen dari nilai kontrak, dan untuk bisnis lain dua puluh persen;
 - Ini harus dilakukan setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai setidaknya sama dengan uang muka yang diberikan;
 - Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau asuransi yang memiliki program asuransi kerugian (*surety bond*) dan harus direasuransik.
 - Pengembalian uang muka dihitung secara bertahap secara proporsional pada setiap pembayaran untuk prestasi pekerjaan, dan harus lunas pada saat prestasi pekerjaan mencapai seratus persen.
 - Nilai jaminan uang muka untuk kontrak tahunan atau multi tahun dapat dikurangi secara bertahap sesuai dengan pencapaian pekerjaan.

- c. Penyedia barang/jasa dapat menggunakan sertifikat bulanan (monthly certificate) atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak untuk membayar pekerjaan yang dilakukan.
 - d. Penyedia barang/jasa tidak boleh mensubkontrakan pekerjaan utama kepada pihak lain dengan cara apa pun, kecuali subkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
 - e. Pelanggaran yang melanggar persyaratan "d" akan bentuk dan besarnya sesuai dengan yang ditetapkan..
7. Perubahan kontrak:
- a. Perubahan pada kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Jika ada perubahan pada lingkup pekerjaan, prosedur kerja, atau waktu pelaksanaan, perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Penghentian dan pemutusan kontrak:
- a. Jika salah satu pihak tidak dapat melakukan apa yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak dihentikan..
 - b. Hal ini dapat disebabkan oleh: perang, perang saudara, pemberontakan, kekacauan, bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau kondisi yang ditetapkan dalam kontrak.
 - c. Ketika salah satu pihak melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak diputuskan.
 - d. Jika penyedia barang atau jasa tidak memenuhi janjinya, mereka akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam kontrak, seperti: Penyedia barang atau jasa harus membayar sisa uang muka, membayar denda dan ganti rugi kepada negara, dan terdaftar dalam daftar hitam. Pelanggan dapat memutuskan secara sepihak apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia lebih besar daripada besarnya jaminan pelaksanaan.
 - e. Pemutusan kontrak karena kesalahan pengguna barang atau jasa melibatkan sanksi berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami penyedia barang atau jasa. Kewajiban ini akan diatur oleh ketentuan kontrak dan peraturan hukum yang berlaku.
 - f. Jika para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, atau pemalsuan selama proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak, kontrak dibatalkan.
9. Serah Terima Pekerjaan:

- a. Setelah pekerjaan selesai sepenuhnya sesuai dengan kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna untuk menyelesaikannya.
 - b. Pengguna harus memeriksa hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik sebagian atau seluruhnya, dan diberi wewenang untuk memperbaiki atau melengkapi kesalahan yang mungkin terjadi dalam permintaan penyerahan ini.
 - c. Setelah semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak, pengguna barang atau jasa menerima pekerjaan.
 - d. Selama masa pemeliharaan yang ditetapkan dalam kontrak, penyedia barang atau jasa harus menjaga hasil pekerjaan tetap seperti saat penyerahan pertama pekerjaan (PHO=Provisional Hand Over).
 - e. Penyedia barang/jasa dapat memberikan jaminan pemeliharaan untuk mendapatkan uang retensi.
 - f. Waktu pemeliharaan yakni: Pekerjaan permanen membutuhkan enam bulan, pekerjaan semi permanen membutuhkan tiga bulan, dan waktu pemeliharaan dapat melebihi tahun anggaran.
 - g. Pengguna menerima penyerahan kedua pekerjaan (FHO = Final Hand Over) setelah masa pemeliharaan berakhir dan kondisi tetap seperti pada waktu PHO. Selain itu, penyedia barang atau jasa menerima kembali jaminan pemeliharaan.
10. Sanksi:
- a. Jika penyedia barang atau jasa tidak menyelesaikan tugasnya dengan cepat karena kelalaian mereka, penyedia dikenakan denda sebesar 1% per hari dari nilai kontrak.
 - b. Pengguna harus membayar penyedia untuk kerugian yang ditetapkan dalam kontrak dalam kasus di mana pekerjaan atau pembayaran tidak selesai karena kesalahan atau kelalaian pengguna. Besar kerugian yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penyelesaian Perselisihan
- a. Jika terjadi perselisihan antara pengguna barang atau jasa dan penyedia barang atau jasa, kedua belah pihak memiliki opsi untuk menyelesaikannya dengan salah satu dari metode berikut: musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan. sesuai dengan ketentuan kontrak menurut hukum Indonesia yang berlakunya.
 - b. Keputusan penyelesaian perselisihan:

- Hasil penyelesaian perselisihan melalui salah satu metode di atas adalah mengikat.
- Para pihak bertanggung jawab sesuai dengan kontrak atas semua biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelesaian perselisihan.

CONCLUSION

Adapun yang menjadi Kesimpulan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :

1. Akta pendirian dibuat di depan notaris untuk memulai proses pembentukan badan hukum. Oleh karena itu, organisasi berbadan hukum harus didirikan oleh setidaknya dua orang yang berkomitmen. Undang-Undang Lembaga Berbadan Hukum tidak membatasi berapa banyak orang atau pihak yang dapat mendirikan perusahaan. Anda kemudian perlu mengajukan permohonan pengesahan. Langkah ketiga adalah membuat perusahaan didaftarkan. Menteri Hukum dan HAM harus diminta secara tertulis untuk menyetujui akta pendirian setelah dibuat di muka notaries. Ini sangat penting karena status badan hokum perusahaan hanya dapat disahkan oleh Menteri. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara adalah langkah keempat dari UUPT, menurut Pasal 30. Pengumuman ini harus dibuat dalam waktu paling lambat empat belas hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterbitkan.
2. Tahapan penyusunan kontrak kerja sanggar budaya: Para pihak harus belajar tentang arti kontrak, komponennya, jenisnya, isi, dan hak dan tanggung jawab pihak dalam melaksanakannya, menandatangani, mengubahnya, menghentikannya, menyerahkan pekerjaan, menerima sanksi, dan menyelesaikan perselisihan. Para pihak yang ingin membuat kontrak harus mengetahui tahapan ini dalam penyusunan kontrak kerja.

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih ditujukan kepada narasumber serta para mentor yang telah memberikan ilmunya pada Pendampingan Hukum. Ucapan terima kasih selanjutnya kami ucapkan kepada para pelaku Sanggar yang telah berpartisipasi pada kegiatan pelatihan serta tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

REFERENCES

- Abdullah, L. O. D. . (2022). PERANAN BABINSA DALAM MENUNJANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT DI KELURAHAN PASARWAJO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA.: *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, 1(02), 213–223. <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v1i02.166>
- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Ilyas, A., & Tambaru, R. (2019). LEGAL ENFORCEMENT FOR CHEMICALS USES FOR FISHING IN WAKATOBI DISTRICT. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gursi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019). THE ROLE OF BUTON POLRES IN COMPLETING ILLEGAL SAND CRIMINAL ACTIONS IN KAMELANTA VILLAGE. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.
- Abdullah, L. O. D., Nurcahyo, E., Pratiwi, E. T., Abdullah, R., Tambaru, R., & Ilyas, A. (2019). DEFENSE AND SEA SECURITY BASED ON LAW NO. 32 OF 2014 CONCERNING MARINE. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
- Abdullah, R. (2021). PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PENGUSAHA TEMPE DI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON. *Indonesian Journal Of Community Service*, 1(2), 269-278.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Abdullah, R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN. *JICS: Journal Of International Community Service*, 1(01), 13-18.
- Abdullah, R. (2020). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU

- SULAWESI TENGGARA. In *Prosiding University Research Colloquium* (pp. 31-39).
- Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2019). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DI KELURAHAN LIPU KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 2, 1494-1508.
- Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Dja'Wa, A., Tenriawaru, A. N., & Fujaja, L. (2019). THE ROLE OF ECONOMIC IN NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT IN THE CITY OF BAUBAU. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012002). IOP Publishing.
- Abdullah, R., Hamdan, H., Azis, Z., Arniati, W. O., Amran, F., Apriliya, W., ... & Permatasari, I. (2021). OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DALAM UPAYA MENUNJANG KEBERSIHAN DAN EKONOMI WISATA PANTAI NIRWANA KOTA BAUBAU. *Pelita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 33-37.
- Bambang Sunggono. (2009) *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Binoto Nadapdap. 2014. *HUKUM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007*. Penerbit Aksara. Jakarta.
- Dja'wa, A., & Abdullah, R. (2022). PEMBERDAYAAN NELAYAN DENGAN KONSEP PERIKANAN TANGKAP DI DESA WATUONDO KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONawe KEPULAUAN. *INCIDENTAL: Journal Of Community Service and Empowerment*, 1(02), 48-57.
- Edward Burnett Tylor. (1832) *PRIMITIVE CULTURE*, London Inggris.
- Hamsa. 2023. *PENGURUS SANGGAR BUDAYA DESA KOLOWA KEC. GU KAB. BUTON TENGAH*.
- Johnny Ibrahim, (2021) *TEORI & METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF*, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Ki Hajar Dewantara (1967). *KEBUDAYAAN*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan. Taman Siswa.

- Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1947) PENDIDIKAN BARU DI INDONESIA.
Yogyakarta: Anonim.
- Koentjaraningrat (2007). MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA. Jakarta;
Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005) PENELITIAN HUKUM, Pranada Media Group,
Jakarta.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN
INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD.
*In 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR
2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). TRAINING OF
FINANCIAL MANAGEMENT ON SOCIETY SELF-HELPING AGENCY
AT KELURAHAN PALABUSA, BAUBAU CITY, SOUTHEAST OF
SULAWESI. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper
(SANCALL) 2018.
- Rismawati, S.Pd. (2023) PENGURUS SANGGAR BUDAYA DESA KOLOWA KEC.
GU KAB. BUTON TENGAH.
- Soerjono Soekanto (2002) SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR. PT Grafindo Persada.
- Sutan Takdir Alisyahbana (1984). PERJUANGAN TANGGUNGJAWAB DALAM
KESUSASTERAAN. Pustaka Jaya:Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesai Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN.